

Nomor : 9/PM.00.02/K.BB-07/04/2026 Pangkal Pinang 30 April 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang**

Di -
tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkal Pinang untuk menyelenggarakan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II tahun 2026 sesuai peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan,
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kota Pangkal Pinang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang;
 - c. Kodim 0413 Bangka;
 - d. Polresta Pangkal Pinang ;
 - e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se- Kota Pangkal Pinang;
 - f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se- Kota Pangkal Pinang;

g. Rukun Tetangga; dan atau

h. Instansi terkait lainnya.

Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;

3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:

a. Menyandingkan data yang berasal dari:

- 1) Hasil sinkronisasi;
- 2) Hasil koordinasi; dan
- 3) Laporan dari masyarakat.

b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;

c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;

d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Pemilih ganda;
- 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
- 4) Pemilih pindah domisili;
- 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Warga negara asing; dan
- 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

e. Menambah Pemilih baru meliputi:

- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat

- dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
 - 4) Pemilih pindah masuk; dan
 - 5) Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 .
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kota Pangkal Pinang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kota Pangkal Pinang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Pangkal Pinang melalui:
 - a. Laman KPU Kota Pangkal Pinang;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Pangkal Pinang; atau

- c. Aplikasi berbasis teknologi Informasi.
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kota Pangkal Pinang; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Pangkal Pinang dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

C. PENUTUP

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung